
**ANALISIS KOMPARATIF PENCATATAN MANUAL DAN DIGITAL PADA SIKLUS
PENJUALAN DAN PENAGIHAN UMKM WARUNG KOPI**

Sarah Ulya Amani R¹, Atiqah Nurul Fatimah², Nurjazilatur Rahma³, Alia Rezki Amalia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Makassar

Email: ¹sarahulya3103@gmail.com, ²atiqahnurulf85@gmail.com, ³nurjazilaturrahhma@gmail.com,

⁴alia.reski.amalia@unm.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan warung kopi di Kota Makassar belum selalu diikuti pengelolaan pencatatan keuangan yang baik. Di sisi lain, siklus penjualan dan penagihan rentan terhadap kesalahan dan kecurangan karena berkaitan langsung dengan kas dan piutang usaha. Penelitian ini bertujuan membandingkan pencatatan manual dan digital pada siklus penjualan dan penagihan di Warung Kopi Dg Anas, Kota Makassar, berdasarkan efisiensi waktu, keakuratan catatan, kemudahan penelusuran transaksi (*audit trail*), risiko kesalahan atau kecurangan, dan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif; data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan manual dilakukan pada kertas atau nota, sedangkan pencatatan digital menggunakan Microsoft Excel, dan keduanya berjalan paralel untuk piutang. Pencatatan digital lebih unggul dalam efisiensi waktu (rekapitulasi harian kurang dari 1 jam dibandingkan 2–3 jam secara manual), kemudahan penelusuran transaksi, dan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan. Namun, selisih pencatatan lebih sering terjadi pada metode digital, sekitar seminggu sekali, akibat pencatatan ganda dan piutang yang lupa dimasukkan, sedangkan selisih pada pencatatan manual jarang dan kecil, meskipun nota kertas mudah tercecer. Metode yang paling sesuai adalah kombinasi, dengan pencatatan digital sebagai metode utama dan catatan kertas sebagai cadangan piutang, disertai perbaikan serah terima antar-kasir dan pengarsipan dokumen yang tertib. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu cakupan objek yang terbatas sehingga hasilnya sulit digeneralisasi, periode pengamatan yang relatif singkat, pengukuran kualitas informasi yang sebagian bergantung pada persepsi responden, serta belum dikajinya faktor eksternal dan risiko digital seperti literasi pengguna, keamanan data, dan biaya implementasi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih beragam, periode yang lebih panjang, dan variabel tambahan yang relevan.

Kata Kunci : *Pencatatan Manual, Pencatatan Digital, Siklus Penjualan dan Penagihan, UMKM, Warung Kopi*

ABSTRACT

The growth of coffee shops in Makassar has not always been matched by sound bookkeeping. At the same time, the sales and collection cycle is prone to errors and fraud because it deals directly with cash and accounts receivable. This study compares manual and digital recording in the sales and collection cycle of Warung Kopi Dg Anas, Makassar, in terms of time efficiency, record accuracy, transaction traceability (*audit trail*), risk of error or fraud, and information quality for decision making.

The study used a descriptive qualitative approach with a comparative case study design; data were collected through interviews with the owner, observation, and documentation, and then analysed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that manual recording is done on paper or receipts, while digital recording uses Microsoft Excel, and both run in parallel for receivables. Digital recording is superior in time efficiency (the daily recap takes less than one hour compared with two to three hours manually), transaction traceability, and information quality for decision making. However, discrepancies occur more often in the digital method, about once a week, due to double entries and receivables that were not recorded, whereas manual discrepancies are rare and small, although paper receipts are easily misplaced. The most suitable method is a combination, with digital recording as the main method and paper records as a backup for receivables, along with better handover between cashier shifts and orderly document retention. This study has limitations, namely a limited research object so the results are difficult to generalise, a relatively short observation period, a measurement of information quality that partly depends on respondents' perceptions, and the lack of examination of external factors and digital risks such as user literacy, data security, and implementation costs. Future research is advised to use more diverse samples, a longer period, and additional relevant variables.

Keywords : *Manual Recording, Digital Recording, Sales And Collection Cycle, MSME, Coffee Shop*

1. INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja (Azaro et al., 2025). Secara hukum, usaha mikro dan usaha kecil dipahami sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria tersebut dalam Pasal 6 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dirinci dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengelompokkan UMKM berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kontribusi besar ini

membuat UMKM menjadi salah satu penyangga utama stabilitas ekonomi nasional, sekaligus sektor yang harus terus didorong agar pengelolaannya lebih profesional dan berkelanjutan.

Salah satu sektor usaha kecil menengah yang mengalami pertumbuhan cepat dalam sepuluh tahun terakhir adalah bisnis kedai kopi. Industri kopi di Indonesia tumbuh pesat selama sepuluh tahun terakhir dengan peningkatan hingga 250%, terlihat dari bertambahnya jumlah toko dari 1.083 pada tahun 2016 menjadi sekitar 3.000 di beberapa tahun berikutnya (Djuri et al., 2025). Fenomena ini juga terlihat jelas di Kota Makassar. Survei menunjukkan ada 628 warung kopi dan kafe di Kota Makassar (Asyraf & Mujahid, 2022, seperti yang dikutip dalam Djuri et al., 2025). Sementara itu, data dari IDN Times Sulsel (2023) mencatat ada 807 kafe di kota

tersebut, yang memberikan pendapatan pajak daerah sekitar Rp55,63 miliar pada tahun 2023 (Djuri et al., 2025). Data itu menunjukkan bahwa industri kafe di Makassar tidak hanya berkembang dalam jumlah, tetapi juga memberi dampak besar bagi perekonomian setempat.

Namun, pertumbuhan jumlah usaha kedai kopi ini tidak selalu didampingi oleh pengelolaan keuangan yang memadai. Akuntansi memainkan peran penting dalam pertumbuhan usaha kecil, tetapi masih banyak pengusaha UMKM, termasuk pemilik kedai kopi berskala kecil hingga menengah, yang kurang memperhatikan aspek pencatatan keuangan dan lebih fokus pada kegiatan operasionalnya saja (Djuri et al., 2025). Penelitian di *Base Coffee* Indonesia, sebuah kedai kopi usaha kecil menengah di Kota Makassar dengan pendapatan sekitar Rp80 hingga Rp100 juta per bulan, menunjukkan bahwa meskipun usaha tersebut sudah menggunakan aplikasi kasir berbasis *Point of Sale* (POS), pencatatan pengeluaran operasional seperti pembelian bahan baku dalam jumlah besar, mesin produksi, dan pembayaran listrik belum dilakukan secara teratur, baik secara manual maupun dengan sistem komputer. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, tindakan curang saat menerima dan mengeluarkan uang kas, tindakan tidak jujur dalam mencatat persediaan bahan baku, serta

kesalahan dalam menganalisis dan memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan (Djuri et al., 2025). Kondisi serupa tampak pada *Cafe Rindu Lokaria*, yang masih mengelola keuangan secara manual dan belum menerapkan sistem informasi akuntansi, sehingga pencatatan transaksi tidak akurat, pengelolaan persediaan sulit, dan risiko keamanan data keuangan tinggi (Faridawati et al., 2024). Di sisi lain, penerapan sistem *point of sale* pada kedai kopi dilaporkan dapat meningkatkan efisiensi dan menghasilkan laporan penjualan yang akurat, meskipun menghadapi kendala biaya implementasi dan pelatihan karyawan (Hidayati et al., 2023).

Masalah pengelolaan keuangan yang belum teratur bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri. Penelitian di Toko Plastik Anjum Packaging yang berada di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat sederhana, belum menerapkan prinsip *double entry*, dan belum dalam bentuk digital, meskipun pemilik bisnis tersebut sudah menyadari pentingnya melakukan pencatatan keuangan (Zahra & Norsita, 2025). Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penggunaan catatan di lapangan sering kali terpisah antara metode manual (berupa catatan tulisan tangan) dan metode digital (seperti resi dari aplikasi kasir), tanpa ada sistem yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data dan

mempersulit proses pencocokan keuangan (Zahra & Norsita, 2025). Pada dua UMKM di Kota Gorontalo, pencatatan manual yang sederhana juga menghasilkan data yang terpecah-pecah sehingga kurang mendukung analisis keuangan, dan digitalisasi dasar seperti spreadsheet dinilai berpotensi meningkatkan kualitas pencatatan (Mangilo et al., 2026).

Di sisi lain, transformasi digital menjadi salah satu cara yang sering ditawarkan untuk mengatasi masalah pada sistem pencatatan manual di UMKM. Akuntansi digital adalah bagian penting dalam bidang akuntansi yang mengubah cara bisnis mengelola keuangan dari sistem yang dilakukan secara manual menjadi sistem digital. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk mengelola, mencatat, serta menyusun laporan keuangan (Asnidar et al., 2024). Penerapan digitalisasi dalam akuntansi terbukti dapat meningkatkan efisiensi kerja, keakuratan catatan keuangan, transparansi laporan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan bisnis (Azaro et al., 2025). Penggunaan teknologi akuntansi berbasis digital juga dikaitkan dengan efisiensi pengelolaan keuangan UMKM (Nurfani et al., 2025). Sebagai contoh, program bimbingan digitalisasi pembukuan UMKM melalui aplikasi SIAPIK berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara mengelola keuangan bisnis dan kemampuan membuat laporan

keuangan sederhana secara lebih teratur dan terstruktur dibandingkan cara mencatat secara manual sebelumnya (Syahriyah & Sari Dewi, 2026). Di Kota Makassar, studi komparatif pada UMKM kuliner di Makassar Selatan menunjukkan bahwa pembukuan berbasis teknologi cenderung lebih efektif daripada pembukuan sederhana, meskipun perbedaan efektivitasnya belum signifikan secara statistik (Sindi et al., 2026). Temuan yang searah dilaporkan pada usaha mikro di Kota Gorontalo, yaitu pencatatan manual menghasilkan informasi yang terbatas dan tidak terstruktur, sedangkan aplikasi kasir digital menyediakan laporan penjualan yang lebih akurat dan mempercepat pencatatan (Nento et al., 2026).

Meskipun demikian, beralih dari pencatatan manual ke digital tidaklah mudah. Beberapa masalah yang sering dihadapi usaha kecil dan menengah dalam menggunakan sistem akuntansi digital adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi digital, terbatasnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikannya, anggaran yang terbatas untuk membeli aplikasi, kekhawatiran terhadap risiko kebocoran data, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait (Asnidar et al., 2024; Azaro et al., 2025). Hambatan serupa dialami pemilik UMKM kuliner yang menilai Microsoft Excel terlalu rumit karena keterbatasan pemahaman teknologi sehingga kembali mencatat secara manual (Abas et al.,

2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa suksesnya digitalisasi akuntansi di UMKM sangat bergantung pada adanya bimbingan, pelatihan, serta kesediaan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi baru (Azaro et al., 2025).

Masalah penggunaan metode pencatatan secara manual atau digital semakin penting ketika dilihat dalam konteks siklus penjualan dan penagihan, yang merupakan salah satu siklus transaksi penting. Siklus ini melibatkan serangkaian keputusan dan proses yang diperlukan untuk mentransfer kepemilikan barang atau jasa kepada pelanggan, mulai dari saat pelanggan meminta barang hingga barang atau jasa tersebut berubah menjadi piutang usaha, yang akhirnya berhasil ditagih menjadi kas (Arens, 2015, sebagaimana dikutip dalam Ningsih et al., 2024). Dalam proses audit, siklus penjualan dan penagihan sering kali menjadi bagian yang paling rentan terhadap kesalahan atau tindakan tidak jujur, karena berkaitan langsung dengan aset likuid seperti uang kas dan piutang usaha, sehingga perlu adanya pengendalian internal yang baik serta metode pencatatan yang dapat diandalkan (Ningsih et al., 2024). Pada usaha mikro berbasis keluarga di Makassar, pengendalian atas siklus ini bahkan masih bersifat informal dan belum terdokumentasi (Saputra et al., 2026). Semakin tepat dan rapi pengakuan data pada siklus ini,

semakin rendah risiko kesalahan atau kecurangan yang bisa merugikan usaha.

Pencatatan transaksi juga memiliki dimensi hukum. Usaha yang dijalankan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh laba, termasuk oleh orang perorangan, termasuk dalam pengertian perusahaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang mewajibkan perusahaan membuat catatan (Pasal 8 ayat (1)) serta menyimpan catatan dan bukti pembukuan selama 10 tahun (Pasal 11 ayat (1)). Ketentuan perpajakan dan informasi elektronik juga relevan, karena buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan wajib disimpan selama 10 tahun (Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Karena itu, pilihan antara pencatatan manual dan digital tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kemampuan usaha menyimpan dan menelusuri bukti transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa penelitian tentang pencatatan keuangan di UMKM Indonesia sampai saat ini lebih banyak berfokus pada UMKM secara umum (Zahra & Norsita, 2025; Azaro et al., 2025; Asnidar et al., 2024), pada sistem informasi

akuntansi dan pengendalian internal di kafe atau usaha mikro (Djuri et al., 2025; Faridawati et al., 2024; Saputra et al., 2026), atau pada perbandingan efektivitas pembukuan secara kuantitatif pada UMKM kuliner (Sindi et al., 2026). Namun, belum banyak penelitian kualitatif yang secara khusus membandingkan pencatatan manual dan digital dalam siklus penjualan serta penagihan di kedai kopi skala kecil di Kota Makassar, dengan menyoroti piutang, penelusuran transaksi (*audit trail*), dan keterkaitannya dengan ketentuan penyimpanan dokumen. Mengingat pertumbuhan cepat warung kopi di kota ini serta perannya dalam perekonomian daerah, penelitian yang mengeksplorasi cara pencatatan keuangan di lapangan sangat penting untuk menggambarkan secara objektif kelebihan, kelemahan, serta risiko dari setiap metode pencatatan yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan cara mencatat manual dan digital dalam proses penjualan dan pengumpulan uang di usaha kecil Warung Kopi Dg Anas, Kota Makassar. Perbandingan dilakukan dengan melihat aspek efisiensi waktu, tingkat keakuratan catatan, kemudahan dalam mencari transaksi (*audit trail*), risiko terjadinya kesalahan atau kecurangan, serta kualitas

informasi yang dihasilkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penerapan pencatatan manual dan pencatatan digital pada siklus penjualan dan penagihan di Warung Kopi Dg Anas, Kota Makassar; (2) bagaimana perbandingan efisiensi waktu antara kedua metode tersebut; (3) bagaimana perbandingan tingkat keakuratan catatan, kemudahan penelusuran transaksi (*audit trail*), serta risiko kesalahan atau kecurangan antara kedua metode; dan (4) metode pencatatan manakah yang menghasilkan kualitas informasi lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis di Warung Kopi Dg Anas. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis penerapan pencatatan manual dan digital pada siklus penjualan dan penagihan; (2) membandingkan efisiensi waktu kedua metode; (3) membandingkan keakuratan catatan, kemudahan penelusuran transaksi, serta risiko kesalahan atau kecurangan; dan (4) menganalisis kualitas informasi yang dihasilkan masing-masing metode dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoretis berupa tambahan pengetahuan dan referensi bagi pengembangan literatur mengenai penerapan sistem informasi akuntansi, khususnya perbandingan metode pencatatan

manual dan digital pada siklus penjualan dan penagihan di usaha kecil menengah sektor kedai kopi di Indonesia, terutama di Kota Makassar. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Warung Kopi Dg Anas dalam menentukan strategi pencatatan yang paling sesuai dengan skala usahanya, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku UMKM sejenis dalam memilih metode pencatatan pada siklus penjualan dan penagihan dan dalam memahami keterkaitannya dengan ketentuan penyimpanan dokumen usaha.

2. LITERATURE REVIEW

a. Pencatatan Manual vs Akuntansi Digital

- Pencatatan manual: proses mencatat transaksi keuangan secara tertulis (buku catatan atau nota) tanpa bantuan perangkat lunak. Pada usaha kecil, umumnya masih sederhana dan belum menerapkan prinsip *double entry* (Zahra & Norsita, 2025).
- Akuntansi digital: memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak untuk mengurus, mencatat, dan menyusun laporan keuangan (Asnidar et al., 2024).
- Manfaat digitalisasi:
 - Meningkatkan efisiensi kerja, keakuratan catatan, transparansi laporan, dan kecepatan

pengambilan keputusan (Azaro et al., 2025).

- Menghasilkan pembukuan yang lebih teratur dan terstruktur pada UMKM yang sebelumnya mencatat secara manual (Syahriyah & Sari Dewi, 2026).
- Berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan UMKM (Nurfani et al., 2025).

- Hambatan penerapan: keterbatasan pemahaman teknologi, tenaga ahli, dan anggaran (Asnidar et al., 2024; Azaro et al., 2025), serta persepsi bahwa spreadsheet seperti Microsoft Excel terlalu rumit bagi pemilik usaha (Abas et al., 2026).

b. Siklus Penjualan dan Penagihan

- Pengertian: rangkaian proses sejak pelanggan meminta barang atau jasa, menjadi piutang usaha, hingga diterima sebagai kas (Arens, 2015, sebagaimana dikutip dalam Ningsih et al., 2024).
- Aktivitas dasar: penerimaan pesanan penjualan, pengiriman barang atau jasa, penagihan, dan penerimaan kas (Romney & Steinbart, 2018; Anindya et al., 2024).
- Risiko: berkaitan langsung dengan kas dan piutang usaha sehingga rentan terhadap kesalahan dan tindakan tidak

- jujur. Karena itu, dibutuhkan pengendalian internal yang baik dan metode pencatatan yang andal (Ningsih et al., 2024). Kerangka pengendalian internal COSO (2013) mencakup lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- Pada warung kopi: siklus berlangsung sangat cepat dan berulang dengan volume transaksi harian tinggi, mulai dari pesanan pelanggan, pembayaran tunai atau nontunai, hingga pencatatan penerimaan kas.
 - Kelemahan berulang pada UMKM:
 - Tidak ada pemisahan fungsi penjualan dan penerimaan kas, serta pencatatan belum tertib (Rista & Azmiyanti, 2025).
 - Kasir merangkap menerima uang sekaligus mencatat transaksi, dan pengarsipan dokumen belum sistematis meskipun sudah memakai aplikasi kasir dan QRIS (Ardiansa et al., 2025).
 - Dokumen penjualan belum lengkap dan sistem informasi belum terintegrasi, sementara dokumen yang tertib dan bernomorurut diperlukan untuk mendukung penelusuran transaksi (Anindya et al., 2024).
 - Pengendalian bersifat informal dan belum terdokumentasi pada usaha mikro berbasis keluarga (Saputra et al., 2026).
- c. Variabel yang Dibandingkan
- Pencatatan manual: transaksi ditulis tangan pada buku catatan atau nota tanpa perangkat lunak.
 - Pencatatan digital: transaksi dicatat dan dilaporkan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi.
 - Tujuan perbandingan: mengetahui metode mana yang lebih unggul dan lebih andal dalam mencatat transaksi pada siklus penjualan dan penagihan.
- d. Lima Aspek Perbandingan
- Efisiensi waktu: lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi dan menyusun rekapitulasi.
 - Keakuratan catatan: kesesuaian data yang tercatat dengan transaksi sebenarnya.
 - Kemudahan penelusuran transaksi (audit trail): kemampuan menelusuri kembali suatu transaksi dari bukti awal sampai pencatatannya.
 - Risiko kesalahan atau kecurangan: celah terjadinya salah catat maupun penyalahgunaan kas.

- Kualitas informasi: sejauh mana catatan menghasilkan informasi yang tepat waktu dan dapat digunakan pemilik dalam mengambil keputusan usaha.

e. Konteks Penelitian

- Objek: warung kopi, yaitu usaha kecil dengan volume transaksi harian tinggi dan proses yang cepat serta berulang.
- Fokus proses: siklus penjualan dan penagihan, mulai dari pesanan pelanggan, pembayaran tunai atau nontunai, hingga pencatatan penerimaan kas.
- Alasan pemilihan: siklus ini berkaitan langsung dengan kas sehingga rentan terhadap kesalahan dan kecurangan, dan membutuhkan metode pencatatan yang dapat diandalkan.
- Relevansi: kelemahan umum UMKM (tidak ada pemisahan fungsi, kasir merangkap pencatat, dokumentasi tidak tertib) sering muncul pada siklus ini, sehingga perbandingan metode manual dan digital menjadi relevan.

Dari sisi regulasi, pencatatan transaksi usaha diatur dalam beberapa ketentuan yang pada prinsipnya mewajibkan usaha, termasuk usaha mikro dan kecil, untuk membuat dan menyimpan catatan keuangan, tetapi tidak

membatasi bentuknya hanya pada kertas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mewajibkan setiap perusahaan membuat catatan sesuai kebutuhannya, memperbolehkan jurnal transaksi harian dibuat di atas kertas maupun sarana lain, mewajibkan penyimpanan catatan dan bukti pembukuan selama 10 tahun, serta mengakui dokumen yang dialihkan ke media lain sebagai alat bukti yang sah. Di bidang perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mewajibkan penyelenggaraan pembukuan, atau pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan, dengan masa simpan dokumen 10 tahun, termasuk dokumen yang dikelola secara elektronik atau melalui aplikasi daring. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Nomor 1 Tahun 2024) menetapkan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah selama menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan. Dengan demikian, pencatatan manual maupun digital sama-sama diakui secara hukum, sehingga pilihan metode lebih ditentukan oleh keandalan, keteraturan, dan kemudahan penelusuran catatan, bukan oleh keabsahan formalnya. Selain itu, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,

Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi acuan penyusunan laporan keuangan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah (IAI, 2016), yang menuntut adanya pencatatan transaksi yang tertib sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tersebut.

Penelitian terdahulu memberikan gambaran yang relevan. Djuri et al. (2025) menemukan bahwa usaha kedai kopi di Makassar yang sudah memakai aplikasi kasir berbasis POS masih belum mencatat pengeluaran operasionalnya secara teratur. Zahra dan Norsita (2025) menemukan bahwa catatan manual dan struk aplikasi kasir digunakan terpisah tanpa integrasi sehingga data sulit dicocokkan. Syahriyah dan Sari Dewi (2026) menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan aplikasi pembukuan membuat UMKM mampu menyusun laporan keuangan sederhana secara lebih terstruktur. Faridawati et al. (2024) menemukan bahwa kafe yang masih mengelola keuangan secara manual mengalami ketidakakuratan pencatatan transaksi, kesulitan mengelola persediaan, dan risiko keamanan data keuangan. Sindi et al. (2026) membandingkan pembukuan sederhana dan pembukuan berbasis teknologi pada UMKM kuliner di Makassar Selatan secara kuantitatif dan menemukan bahwa pembukuan berbasis teknologi cenderung lebih efektif, tetapi perbedaannya belum signifikan secara statistik. Nento et al. (2026) menemukan bahwa usaha

mikro di Kota Gorontalo yang memakai aplikasi kasir digital memperoleh laporan penjualan yang lebih akurat dibandingkan pencatatan manual yang terbatas dan tidak terstruktur. Mangilo et al. (2026) menemukan bahwa pencatatan manual pada UMKM menghasilkan data yang terpecah-pecah sehingga spreadsheet dinilai layak sebagai digitalisasi dasar. Abas et al. (2026) menemukan bahwa pemilik UMKM kuliner kesulitan memakai Microsoft Excel karena keterbatasan pemahaman teknologi, tetapi aplikasi kas yang lebih sederhana dinilai lebih mudah diadopsi, terutama dengan pendampingan langsung. Hidayati et al. (2023) melaporkan bahwa sistem *point of sale* pada kedai kopi dapat meningkatkan efisiensi dan menghasilkan laporan penjualan yang akurat, dengan kendala biaya dan pelatihan karyawan. Budi et al. (2025) menemukan bahwa aplikasi kasir pada usaha kopi menyajikan laporan penjualan secara real time dan meminimalkan kesalahan pencatatan, tetapi fitur PIN untuk membatasi akses karyawan belum dipakai. Pada sisi pengendalian internal, Rista dan Azmiyanti (2025), Ardiansa et al. (2025), dan Saputra et al. (2026) menemukan kelemahan pemisahan fungsi, dokumentasi, dan pemantauan pada UMKM. Anindya et al. (2024) menemukan bahwa pengendalian internal siklus penjualan pada UMKM cukup memadai, tetapi masih lemah pada pemisahan fungsi, kelengkapan

dokumen, dan integrasi sistem informasi. Kajian-kajian tersebut belum membandingkan kedua metode pencatatan pada siklus penjualan dan penagihan di warung kopi skala kecil di Kota Makassar secara kualitatif, dan celah inilah yang diisi oleh penelitian ini.

3. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif (Yin, 2018), karena bertujuan menggambarkan dan membandingkan dua metode pencatatan pada satu unit usaha secara mendalam. Penelitian dilaksanakan di Warung Kopi Dg Anas, Kota Makassar, pada September 2026 dengan dua kali pertemuan wawancara bersama pemilik.

Subjek penelitian adalah pemilik warung kopi, sedangkan objek penelitian adalah pencatatan manual dan pencatatan digital pada siklus penjualan dan penagihan. Informan dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam pencatatan transaksi.

Data dikumpulkan melalui (1) wawancara mendalam dengan pemilik warung kopi menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima aspek perbandingan (dokumentasi pelaksanaan wawancara disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2); (2) observasi terhadap proses pencatatan transaksi; dan (3) dokumentasi berupa catatan manual, nota, dan

rekapitulasi penjualan digital. Selain data lapangan, penelitian ini menelaah dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan dan penyimpanan dokumen usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya. Telaah ini digunakan sebagai pembanding normatif atas temuan lapangan, bukan sebagai analisis yuridis atau penilaian kepatuhan hukum usaha.

Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tabel perbandingan, serta penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Perbandingan kedua metode dilakukan berdasarkan lima aspek, yaitu efisiensi waktu, keakuratan catatan, kemudahan penelusuran transaksi (*audit trail*), risiko kesalahan atau kecurangan, dan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan. Pada setiap aspek tersebut dilakukan triangulasi data, yaitu triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan sebelum dijadikan dasar penarikan kesimpulan (Carter et al., 2014). Karena informan penelitian hanya pemilik warung kopi, triangulasi sumber belum dapat dilakukan

sehingga triangulasi terbatas pada triangulasi teknik.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

a. Penerapan Pencatatan Manual dan Digital (Rumusan Masalah 1)

Warung Kopi Dg Anas merupakan usaha kopi skala kecil di Kota Makassar. Usaha ini mulai beroperasi sejak tahun 2001 dan resmi memakai nama Warkop Dg Anas pada tahun 2005. Warung kopi ini menyajikan makanan berat dan minuman, dikelola pemilik bersama sembilan karyawan yang terdiri atas dua orang bagian dapur, satu barista, lima pramusaji, dan

satu karyawan cadangan, dengan rata-rata 200–250 transaksi per hari melalui pembayaran tunai, QRIS, dan debit. Alat pencatatan yang dipakai adalah Microsoft Excel yang dibuat sendiri oleh pemilik, yang menyebut dirinya lulusan S1 Akuntansi (Sarjana Ekonomi).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik Warung Kopi Dg Anas sebagai informan, yang dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Pelaksanaan wawancara dengan pemilik didokumentasikan pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai bukti bahwa tahap wawancara telah dilakukan.



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)
Gambar 1. Foto Bersama Pemilik Warung Kopi Dg Anas

Pada penerapannya, pencatatan manual dilakukan menggunakan kertas atau nota. Pemilik dan keluarganya menangani pencatatan penjualan, sedangkan karyawan hanya mencatat pesanan dan jumlah transaksi, dengan rekapitulasi pada akhir hari. Pencatatan digital



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)
Gambar 2. Wawancara dengan Pemilik Warung Kopi Dg Anas

dilakukan dengan Microsoft Excel buatan pemilik sehingga nominal transaksi muncul otomatis saat angka dimasukkan, direkapitulasi pada akhir hari, dan dilengkapi nota cetak. QRIS, tunai, dan debit hanya merupakan metode pembayaran pelanggan, bukan sistem

pencatatan. Khusus piutang, pencatatan di kertas tetap dipertahankan dan dicatat pula secara

digital sebagai cadangan. Perbandingan kedua metode pada lima aspek disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pencatatan Manual dan Digital pada Siklus Penjualan dan Penagihan

Aspek	Pencatatan Manual	Pencatatan Digital
Efisiensi waktu	Direkap di akhir hari, sekitar 2–3 jam	Rekapitulasi kurang dari 1 jam
Keakuratan catatan	Kesalahan nilai jarang; yang paling sering keliru adalah tanggal pembayaran; selisih kecil	Tercatat sesuai transaksi, tetapi sistem terkadang mengalami kendala yang menghambat waktu; selisih sekitar seminggu sekali akibat pencatatan ganda atau piutang yang lupa dimasukkan
Penelusuran transaksi (<i>audit trail</i>)	Sulit karena nota kertas mudah tercecer dan menumpuk; pada masa manual penuh, nota yang dibundel dapat dicari dalam 2–5 menit	Pencarian dengan filter tanggal di Excel, paling lama 1 menit; nota cetak piutang lama yang menumpuk dapat memerlukan waktu sekitar 30 menit
Risiko kesalahan atau kecurangan	Selisih jarang dan kecil; dikendalikan dengan pencocokan saat pergantian shift dan pemeriksaan pimpinan; indikasi kecurangan dinilai lebih sulit terdeteksi dibanding digital	Jejak transaksi tersimpan, tetapi rentan bila sistem mengalami kendala; diantisipasi dengan memperketat keamanan sistem
Kualitas informasi untuk keputusan	Total penjualan, menu terlaris, dan kas tidak langsung diketahui; harus dihitung ulang sekitar 1 jam	Total penjualan, menu terlaris, dan kas langsung terlihat melalui rumus dalam hitungan detik; belum ada laporan tren atau grafik

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Hasil pada Tabel 1 diuraikan berikut ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama mengenai penerapan kedua metode telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, sedangkan rumusan masalah kedua hingga keempat dibahas secara berurutan melalui aspek efisiensi waktu; keakuratan catatan, penelusuran transaksi, dan risiko kesalahan atau kecurangan; serta kualitas

informasi untuk pengambilan keputusan. Pada saat observasi, peneliti diperlihatkan langsung proses kasir memasukkan transaksi ke Microsoft Excel; untuk pelanggan yang berpiutang, nota dicetak lalu dikirimkan melalui WhatsApp. Pada akhir hari, pemilik memperlihatkan seluruh dokumen pencatatan, total transaksi harian, fitur pencarian berdasarkan tanggal, dan penandaan piutang dengan warna merah. Seluruh

keterangan pemilik dalam wawancara sesuai dengan hasil observasi dan dokumen tersebut, sehingga triangulasi teknik tidak menemukan perbedaan data.

b. Efisiensi Waktu (Rumusan Masalah 2)

Dari sisi efisiensi waktu, rekapitulasi pencatatan manual dilakukan di akhir hari dan memerlukan waktu sekitar 2–3 jam, sedangkan rekapitulasi pencatatan digital hanya kurang dari 1 jam.

c. Keakuratan, Penelusuran Transaksi, dan Risiko (Rumusan Masalah 3)

Dari sisi keakuratan catatan, pencatatan digital tercatat sesuai transaksi, meskipun sistem terkadang mengalami kendala yang menghambat waktu, dan selisih pencatatan digital terjadi sekitar seminggu sekali akibat pencatatan ganda atau piutang yang lupa dimasukkan. Pada pencatatan manual, kesalahan nilai jarang terjadi, kesalahan yang paling sering adalah tanggal pembayaran, dan selisih nilainya kecil.

Dari sisi penelusuran transaksi, pencatatan manual menyulitkan karena nota kertas mudah tercecer dan menumpuk; pada masa manual penuh, nota yang dibundel per tanggal, bulan, dan tahun dapat dicari dalam 2–5 menit. Pencatatan digital memungkinkan pencarian dengan filter tanggal di Excel paling lama 1 menit, sedangkan nota cetak piutang lama yang

menumpuk setelah beralih ke digital masih dapat memerlukan waktu sekitar 30 menit.

Terkait risiko kesalahan atau kecurangan, jejak transaksi pada sistem digital tersimpan, tetapi risiko muncul ketika sistem mengalami kendala, sehingga pihak warung mengantisipasinya dengan memperketat keamanan sistem. Pada pencatatan manual selisih jarang dan nilainya kecil, dikendalikan dengan pencocokan saat pergantian shift dan pemeriksaan pimpinan pada pagi atau subuh, tetapi indikasi kecurangan dinilai lebih sulit terdeteksi dibanding sistem digital yang menandai piutang dengan kode dan warna merah. Selain itu, menurut pemilik, serah terima antar-kasir belum berjalan baik karena kesalahan kasir sebelumnya tidak diketahui oleh kasir berikutnya, meskipun kesalahan tersebut kemudian ditemukan pemilik melalui pengecekan ulang, dan sebagian selisih pada sistem digital bersumber dari pengeluaran kas yang terlewat dicatat kasir. Pengendalian lain yang diterapkan berupa pemisahan tugas dalam sistem keuangan, yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian hanya dilakukan oleh pemilik, anak, dan istri pemilik, yang dapat menggantikan pemilik apabila berhalangan.

d. Kualitas Informasi untuk Pengambilan Keputusan (Rumusan Masalah 4)

Dari sisi kualitas informasi, pada pencatatan manual total penjualan, menu terlaris, dan posisi

kas tidak dapat diketahui langsung dan harus dihitung ulang sekitar 1 jam, sedangkan pada sistem digital ketiganya langsung terlihat dalam hitungan detik melalui rumus. Meskipun demikian, belum pernah dibuat laporan tren atau grafik penjualan, dan perkembangan usaha diketahui dari mutasi rekening bank.

e. Pembahasan

Temuan mengenai penerapan kedua metode sejalan sebagian dengan Zahra dan Norsita (2025) yang menemukan bahwa catatan manual dan struk aplikasi kasir digunakan terpisah tanpa integrasi, karena pencatatan piutang pada kertas dan digital berjalan paralel dan kadang tidak cocok akibat data yang lupa dimasukkan, meskipun pada Warung Kopi Dg Anas pencatatan digital sengaja difungsikan sebagai cadangan. Temuan mengenai efisiensi sejalan dengan Azaro et al. (2025) yang mengaitkan digitalisasi dengan peningkatan efisiensi kerja dan keakuratan catatan, serta Nurfani et al. (2025) yang mengaitkan teknologi akuntansi digital dengan efisiensi pengelolaan keuangan UMKM; namun, berbeda dari itu, selisih pencatatan justru lebih sering terjadi pada metode digital, sekitar seminggu sekali, karena pencatatan ganda dan piutang yang lupa dimasukkan.

Keunggulan pencatatan digital yang tidak menyeluruh ini sejalan dengan Sindi et al. (2026), yang menemukan bahwa pembukuan

berbasis teknologi pada UMKM kuliner di Makassar Selatan cenderung lebih efektif, tetapi perbedaan efektivitasnya belum signifikan secara statistik. Di Warung Kopi Dg Anas, digital unggul pada waktu, penelusuran, dan informasi, tetapi tidak pada frekuensi selisih. Keunggulan pada waktu dan informasi ini sejalan dengan Nento et al. (2026) pada usaha mikro di Kota Gorontalo dan Hidayati et al. (2023) pada kedai kopi, yang mengaitkan pencatatan digital dengan efisiensi dan laporan penjualan yang lebih akurat. Penggunaan Excel buatan pemilik di Warung Kopi Dg Anas juga sejalan dengan Mangilo et al. (2026) yang memandang spreadsheet sebagai digitalisasi dasar yang berpotensi meningkatkan kualitas pencatatan tanpa investasi besar. Berbeda dengan pemilik UMKM kuliner pada Abas et al. (2026) yang menilai Microsoft Excel terlalu rumit sehingga kembali mencatat secara manual, pemilik Warung Kopi Dg Anas mampu membuat dan mengoperasikan Excel sendiri, yang kemungkinan berkaitan dengan latar belakang akuntansinya. Pencatatan manual di Warung Kopi Dg Anas juga tidak menunjukkan ketidakakuratan seperti yang dilaporkan Faridawati et al. (2024) pada kafe yang mengelola keuangan secara manual, karena kesalahan nilai jarang dan selisih kecil; perbedaan ini kemungkinan terkait dengan pencocokan saat pergantian shift, pemeriksaan

pimpinan, dan latar belakang akuntansi pemilik. Kelemahan manual di Warung Kopi Dg Anas lebih terletak pada nota kertas yang mudah tercecer dan indikasi kecurangan yang sulit terdeteksi.

Temuan mengenai risiko kesalahan atau kecurangan dikaitkan dengan pentingnya pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan sebagaimana dikemukakan Ningsih et al. (2024), yang tampak pada pemisahan tugas keuangan yang hanya dipercayakan kepada pemilik dan keluarga inti, pencocokan kas saat pergantian shift, serta penandaan piutang dengan kode dan warna merah. Pencocokan kas harian dan pengawasan pemilik juga ditemukan pada Exmo Tea Cafe (Ardiansa et al., 2025), tetapi kafe tersebut masih lemah pada pemisahan fungsi penerimaan dan pencatatan, dokumentasi, dan pemantauan formal, sedangkan Rista dan Azmiyanti (2025) menemukan belum adanya pemisahan fungsi penjualan dari penerimaan kas pada UMKM Teko Teh. Berbeda dengan usaha mikro pada Saputra et al. (2026) yang pengendaliannya informal dan belum terdokumentasi, sebagian pengendalian di Warung Kopi Dg Anas sudah terekam dalam sistem digital melalui penandaan piutang, meskipun penelitian ini tidak menelaah ada atau tidaknya prosedur tertulis. Kelemahan di Warung Kopi Dg Anas terletak pada serah terima antar-kasir, karena kesalahan kasir

sebelumnya tidak diketahui kasir berikutnya. Temuan mengenai nota yang mudah tercecer dan menumpuk sejalan dengan pentingnya perancangan dokumen yang tertib pada siklus penjualan. Anindya et al. (2024) menemukan dokumen penjualan yang belum lengkap dan sistem informasi yang belum terintegrasi pada UMKM, sementara dokumen yang dirancang tertib dan bernomor urut membantu transaksi tercatat secara akurat serta dapat ditelusuri kembali (Anindya et al., 2024; Romney & Steinbart, 2018). Perhatian terhadap keamanan sistem juga tampak pada Budi et al. (2025), yang menemukan bahwa pengguna aplikasi kasir pada usaha kopi belum memakai fitur PIN untuk membatasi akses karyawan, sehingga pembatasan akses tetap perlu diperhatikan pada sistem digital.

Temuan ini sejalan dengan Djuri et al. (2025) yang menemukan pencatatan pengeluaran operasional belum teratur, karena selisih pada sistem digital Warung Kopi Dg Anas sebagian bersumber dari pengeluaran kas yang terlewat dicatat kasir. Sebaliknya, temuan ini berbeda dengan Syahriyah dan Sari Dewi (2026) yang menunjukkan manfaat pendampingan, karena Warung Kopi Dg Anas tidak memerlukan pendampingan akibat latar belakang akuntansi pemilik, meskipun belum pernah menyusun laporan tren dari sistem. Rista dan Azmiyanti (2025) juga merekomendasikan

digitalisasi, termasuk penambahan metode pembayaran QRIS, disertai literasi keuangan pemilik. Warung Kopi Dg Anas sudah menerima QRIS dan pemiliknya berlatar belakang akuntansi, tetapi QRIS hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, sehingga kualitas pencatatan tetap bergantung pada disiplin input di Excel.

f. Implikasi Regulasi

Dari sudut pandang regulasi, temuan lapangan memiliki beberapa implikasi, yang dirangkum pada Tabel 2. Warung kopi yang dijalankan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh laba dapat dikategorikan sebagai perusahaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, sehingga catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangannya perlu disimpan

selama 10 tahun (Pasal 11 ayat (1)). Dalam konteks ini, nota kertas yang tercecer dan nota piutang lama yang menumpuk bukan sekadar masalah efisiensi, tetapi juga berisiko terhadap pemenuhan kewajiban penyimpanan dokumen. Pencatatan di Microsoft Excel tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena jurnal transaksi harian dapat dibuat di atas kertas atau sarana lainnya (Pasal 10 ayat (2)). Bila arsip nota piutang hendak dialihkan ke media lain untuk mempercepat penelusuran, pengalihan itu wajib dilegalisasi (Pasal 13) dan naskah asli yang masih bernilai pembuktian otentik tetap harus disimpan (Pasal 12 ayat (4)). Penelitian ini tidak menilai status perpajakan maupun tingkat kepatuhan hukum Warung Kopi Dg Anas, sehingga keterkaitan pada Tabel 2 dimaksudkan sebagai rujukan normatif.

Tabel 2. Keterkaitan Temuan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan	Isi pokok	Keterkaitan dengan temuan
UU No. 8 Tahun 1997, Pasal 11 ayat (1)	Catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan wajib disimpan 10 tahun sejak akhir tahun buku.	Nota kertas yang tercecer dan nota piutang lama yang menumpuk perlu diarsipkan tertib agar kewajiban penyimpanan terpenuhi.
UU No. 8 Tahun 1997, Pasal 10 ayat (2)	Jurnal transaksi harian dan catatan sejenis dapat dibuat di atas kertas atau sarana lainnya.	Pencatatan di Microsoft Excel maupun di kertas sama-sama dimungkinkan sebagai sarana pencatatan.
UU No. 8 Tahun 1997, Pasal 12 ayat (1) dan (4), Pasal 13, dan Pasal 15 ayat (1)	Dokumen dapat dialihkan ke media lain; pengalihan wajib dilegalisasi; naskah asli bernilai pembuktian otentik tetap disimpan; hasil alih media dan/atau cetaknya menjadi alat bukti yang sah.	Arsip nota piutang lama dapat dialihmediakan agar penelusuran lebih cepat (kini sekitar 30 menit), dengan memenuhi syarat legalisasi.

Ketentuan	Isi pokok	Keterkaitan dengan temuan
UU No. 6 Tahun 1983, Pasal 28 ayat (1), (2), dan (11)	Wajib Pajak orang pribadi yang berusaha menyelenggarakan pembukuan atau, bila memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto, pencatatan; dokumen dasar, termasuk yang dikelola elektronik, disimpan 10 tahun.	Rekapitulasi penjualan digital dan nota cetak menjadi dokumen dasar yang perlu disimpan; status perpajakan usaha tidak dikaji dalam penelitian ini.
UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1) dan (3)	Informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah bila memakai sistem elektronik sesuai ketentuan undang-undang.	Jejak transaksi di Excel bernilai sebagai bukti bila sistem dikelola tertib dan aman, sejalan dengan upaya memperketat keamanan sistem.
UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 1 dan 6 jo. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 35	Definisi UMKM serta kriteria berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.	Warung Kopi Dg Anas digambarkan sebagai usaha skala kecil; klasifikasi formalnya bergantung pada modal atau hasil penjualan tahunan yang tidak diteliti.

Sumber: Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hasil Penelitian (2026)

g. Metode Pencatatan yang Paling Sesuai

Secara keseluruhan, metode yang lebih sesuai dengan skala usaha Warung Kopi Dg Anas adalah kombinasi, dengan pencatatan digital sebagai metode utama, karena pencatatan digital lebih cepat (rekapitulasi kurang dari 1 jam) dan menyediakan informasi secara langsung, sementara catatan kertas masih dipertahankan untuk piutang sebagai cadangan, dan selisih digital lebih bersumber dari kesalahan prosedur (pencatatan ganda, piutang terlewat, dan serah terima shift) daripada kelemahan Excel.

5. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian, keempat rumusan masalah dapat dijawab sebagai berikut. Pertama, mengenai penerapan kedua metode, pencatatan manual dilakukan pada kertas atau nota, sedangkan pencatatan digital menggunakan Microsoft Excel buatan pemilik; keduanya direkapitulasi di akhir hari dan berjalan paralel untuk piutang, yaitu dicatat di kertas dan dicatat pula secara digital sebagai cadangan. Kedua, mengenai efisiensi waktu, pencatatan digital lebih efisien karena rekapitulasi harian memerlukan waktu kurang dari 1 jam, dibandingkan 2–3 jam secara manual. Ketiga, mengenai keakuratan catatan, penelusuran transaksi, serta risiko kesalahan

atau kecurangan, hasilnya beragam: pencatatan digital lebih mudah ditelusuri (filter tanggal, paling lama 1 menit), tetapi selisih terjadi sekitar seminggu sekali akibat pencatatan ganda dan piutang yang lupa dimasukkan, sedangkan pencatatan manual selisihnya jarang dan kecil, tetapi nota mudah tercecer dan indikasi kecurangan lebih sulit terdeteksi. Keempat, mengenai kualitas informasi untuk pengambilan keputusan, pencatatan digital menghasilkan informasi yang lebih baik karena total penjualan, menu terlaris, dan kas langsung terlihat dalam hitungan detik, sedangkan pencatatan manual memerlukan perhitungan ulang sekitar 1 jam. Dengan demikian, metode yang paling sesuai bagi Warung Kopi Dg Anas adalah kombinasi, dengan pencatatan digital sebagai metode utama dan catatan kertas sebagai cadangan untuk piutang.

Hasil ini berimplikasi bagi Warung Kopi Dg Anas untuk memperbaiki serah terima antar-kasir pada sistem shift, mencegah pencatatan ganda, mengarsipkan nota piutang agar mudah dicari sekaligus memenuhi ketentuan penyimpanan dokumen perusahaan (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997), menjaga keamanan sistem agar jejak digital dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah), dan menyusun laporan tren penjualan dari sistem digital.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada satu warung kopi dengan satu informan, yaitu pemilik warung kopi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan bersifat normatif tanpa menilai kepatuhan hukum usaha. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah objek penelitian, menggunakan data transaksi kuantitatif, misalnya nilai dan frekuensi selisih, serta mengkaji kepatuhan penyimpanan dokumen dan perpajakan pada warung kopi sejenis.

6. REFERENCES

- Abas, H., Ahmadong, M., Mokoagow, S. W., Baki, A., & Mohehu, F. 2026. Adaptasi UMKM terhadap Sistem Informasi Akuntansi Digital: Studi Eksploratif di Kalangan UMKM Universitas Negeri Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 8. No. 3. Hlm. 1843–1848.
- <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/37140>
- Anindya, S. P., Purboyo, A., & Dewanti, M. P. R. P. 2024. Peranan Pengendalian Internal Siklus Penjualan dalam Meningkatkan Efektivitas Siklus Penjualan: Studi Kasus pada UMKM. *Parahyangan Accounting Students Review*. Vol. 1. No. 1. Hlm. 1–17.

- <https://journal.unpar.ac.id/index.php/PAR/article/view/6500>
- Ardiansa, Andiqarina, & Masyhuri. 2025. Analisis Audit atas Siklus Pendapatan dalam Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Exmo Tea Cafe. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*. Vol. 2. No. 4. Hlm. 283–292. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i4.1885>
- Asnidar, Akbar, & Ilyas, H. 2024. Penerapan Digital Accounting Sebagai Strategi UMKM dalam Menciptakan Sustainable Business di Kabupaten Majene. *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado*. Vol. 5. No. 3. Hlm. 664–674. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/download/10350/5893/43826>
- Azaro, K., Mustofa, A., Setyawan, B., Yusna, Y., & Mahbubah, I. 2025. Studi Literatur: Tantangan dan Solusi Implementasi Sistem Akuntansi pada UMKM. *Riggs: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. Vol. 4. No. 3. Hlm. 4323–4329. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2628>
- Budi, R. A., Afif, A., & Febriati. 2025. Analisis Implementasi Aplikasi Kasir pada UMKM di Kota Singkawang. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)*. Vol. 5. No. 2. Hlm. 97–103. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jadi/article/download/607/508>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. 2014. The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*. Vol. 41. No. 5. Hlm. 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. Durham, NC: American Institute of Certified Public Accountants.
- Djuri, P. A., Darmawan, I. P. E., Widyakusuma, A., & Bas, M. B. 2025. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Kedai Kopi: Studi Kasus pada Base Coffee Indonesia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 81–91. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.297>
- Faridawati, S. A., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. 2024. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Keamanan Keuangan UMKM (Cafe Rindu Lokaria). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*. Vol. 1. No. 4. Hlm. 189–215. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.443>
- Hidayati, I., Sudarmiatin, S., & Hermawan, A. 2023. Analysis of Point of Sale System Implementation in Coffee Shop. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*. Vol. 11.

-
- | | | | | |
|-----|----|----|------|----------|
| No. | 3. | 1. | Hlm. | 129–148. |
|-----|----|----|------|----------|
- <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i3.881>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mangilo, R., Casmi, A., Polamolo, N., Laboro, M. D., Pautina, M., Mohehu, F., & Koniyo, R. 2026. Kendala dan Strategi Pelaku UMKM dalam Menerapkan Akuntansi Keuangan di Kota Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 8. No. 3. Hlm. 1808–1817. <https://doi.org/10.37479/jimb.v8i3.37134>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nento, M. H. A. H., Patilima, D., Laiya, N. F. P., Mamonto, D., Mohehu, F., & Ahmad, R. 2026. Implementasi Pencatatan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro di Kota Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 8. No. 3. Hlm. 1455–1462. <https://doi.org/10.37479/jimb.v8i3.36731>
- Ningsih, K. Y., Amyar, F., & Hernusa, H. L. 2024. Implementasi Audit Penjualan dan Penagihan oleh KAP terhadap Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*. Vol. 4. No. 1. Hlm. 195–205. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i1.1956>
- Nurfani, N., Suhaety, Y., & Zakaria, I. 2025. Dampak Penggunaan Teknologi Akuntansi Berbasis Digital terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Advances in Management & Financial Reporting*. Vol. 3. No. 3. Hlm. 649–663. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.583>
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674. (<https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-8-tahun-1997>, diakses 4 Oktober 2026).
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008.
(<https://peraturan.bpk.go.id/Download/332870/UU%20Nomor%201%20Tahun%2024.pdf>, diakses 4 Oktober 2026).
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>, diakses 4 Oktober 2026).
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rista, R. P., & Azmiyanti, R. 2025. Analisis Implementasi Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Kas pada UMKM Teko Teh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 13. No. 1. Hlm. 1–16.
<https://doi.org/10.29103/jak.v13i1.17816>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. 2018. *Accounting Information Systems* (14th ed.). New York: Pearson.
- Saputra, A., Faraknimela, L., Selvina, P., Fitriah Herpan, N., Ainun Nur, P., & Ruzika Zaimar, F. 2026. Evaluasi Implementasi COSO Internal Control pada Siklus Penjualan dan Penagihan UMKM Pisang Kipas. *Jurnal Liabilitas*. Vol. 11. No. 1. Hlm. 1–11.
<https://doi.org/10.54964/liabilitas.v11i1.558>
- Sindi, S., Aisyah, S., & Alamsjah, A. 2026. Pengelolaan Keuangan UMKM: Sistem Pembukuan Sederhana vs Pembukuan Berbasis Teknologi (Studi Komparatif pada UMKM di Makassar). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. Vol. 5. No. 2. Hlm. 882–889.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8320>
- Syahriyah, Y., & Sari Dewi, R. 2026. Dari Catatan Manual ke Digital, Transformasi Pembukuan UMKM Melalui Aplikasi SIAPIK: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 865–869.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6908>
- Yin, R. K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Zahra, K. A., & Norsita, M. 2025. Evaluasi Penerapan Pencatatan Keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Journal of Innovative and Creativity*. Vol. 5. No. 2.